



PENETAPAN

Nomor:61/Pdt.G/2022/PN.Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata dalam tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama lengkap : **Ketua Lembaga Adat Depati Muaro Langkap** atas nama **MUKHRI SONI, M.Si.**, Jenis Kelamin : Laki - laki, Umur : 45 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ketua Lembaga Adat Depati Muaro Langkap, Alamat : Jalan Raya Kerinci-Bangko Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **YUSUF, S.H.**, dan **OMA IRAMA, S.H** Masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor **Advokat YUSUF, SH., & PARTNERS**, Alamat : Jl. Depati Parbo Nomor 272 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 September 2022 yang terdaftar dengan nomor : 164 / HK / SK /2022/PN.SPN pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

I. Nama lengkap : **ACHMAD KALLA**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : ± 70 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS KERINCI MERANGIN HIDRO (PT. KMH), Alamat : Dusun Bedeng V Desa Batang Merangin Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada **OKTIR NEBI, SH., MH., & GENIMAN SATRIA, SH., MH.**, Masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Oktir Nebi, SH., MH., & Rekan yang beralamat di desapendunghiang, RT.01, nomor 88 kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Dalam Perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Hal.1 Penetapan Pencabutan No.28/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama lengkap : **HELMI MUID**, Jeniskelamin : Laki-laki, Umur : 50 Tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :
Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
Dalam Perkaraini memberikankuasakepada **OKTIR NEBI, SH., MH., & ANDRIANO, SH.**, Masing-masing Advokat yang berkantor di PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KSATRIA MUDA, Alamat : desapendunghiang, RT.01, nomor 88 kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiriberdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Oktober 2022 yang terdaftardengannomor : 192 / HK / SK /2022/PN.SPN pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. **Dalam Perkaraini disebut sebagai TERGUGAT II.**

DAN

Nama lengkap : **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci**, Alamat : Jalan Bangko-Sungai Penuh RT. 05 Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cagak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Dalam Perkaraini disebut sebagai TURUT TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 61/Pdt.G/2022/PN Spntertanggal 03 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 61/Pdt.G/2022/PN Spntertanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 61/Pdt.G/2022/PN Spnyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar Permohonan Penggugat secara lisan yang berkehendak mencabut gugatan perkara perdata Nomor: 61/Pdt.G/2022/PN. Spn tertanggal 21 September 2022 dengan alasan Tergugat II atas nama Helmi

Hal.2 Penetapan Pencabutan No.28/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muid meninggal dunia, dan atas permohonan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II membenarkan kejadian tersebut dengan mengatakan bahwa Tergugat II meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 pukul 12:00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum memberikan hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PN SPN beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.020.000,00 (dua jutadua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Rafi Maulana, SH., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi SH., MKn., dan Pandji Patriosa, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Hal.3 Penetapan Pencabutan No.28/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 3 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada haridan tanggalitu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ponia Liska, S.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, tanpadihadiriTurutTergugatmaupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H.,M.Kn

Rafi Maulana, S.H

Pandji Patriosa, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Proses Perkara : Rp30.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Meterai : Rp10.000,00

ATK : Rp150.000,00

Panggilan : Rp1.770.000,00

PNBP Panggilan dan :Rp50.000,00

Pemberitahuan

Jumlah : Rp2.020.000,00

Terbilang(duajutadupuluhriburupiah);

Hal.4 Penetapan Pencabutan No.28/Pdt.G.S/2022/PN Spn